



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal;
2. Tempat lahir : Lombang Lubis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada Pekerjaan;

Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan Rumah Tahanan Polres Mandailing Natal oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal ditahan dalam tahanan rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Panyabungan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal beralamat Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RONAL LUBIS Alias RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RONAL LUBIS Alias RONAL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) am diduga ganja kering
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk EVO
 - 1 (satu) buah korek api gas/ mancis

Dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RONAL LUBIS Alias RONAL, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa hendak pergi ke warung kopi dan ketika melintas di depan Sekolah Dasar Desa Huta Lombang Lubis, terdakwa melihat orang berkerumun lalu terdakwa mendatangi kerumunan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang saksi RIO PRADANA mendekati terdakwa dan berkata, "Selamat malam bang kami dari Satresnarkona Polres Madina. Abang darimana? Mau ngapain kesini?" Kemudian terdakwa menjawab, "Tidak ada." Setelah itu saksi RIO PRADANA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk EVO yang berisikan 1 (satu) am ganja kering, 1 (satu) buah mancis, dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ganja yang ditemukan oleh saksi RIO PRADANA tersebut diperoleh terdakwa dari MABIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) am dengan dengan cara dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7878/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **MUHAMMAD RONAL Als. RONAL** adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 63/JL.10064/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) am diduga ganja kering dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RONAL LUBIS Alias RONAL, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa hendak pergi ke warung kopi dan ketika melintas di depan Sekolah Dasar Desa Huta Lombang Lubis, terdakwa melihat orang berkerumun lalu terdakwa mendatangi kerumunan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang saksi RIO PRADANA mendekati terdakwa dan berkata, "Selamat malam bang kami dari Satresnarkona Polres Madina. Abang darimana? Mau ngapain kesini?"



Kemudian terdakwa menjawab, "Tidak ada." Setelah itu saksi RIO PRADANA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk EVO yang berisikan 1 (satu) am ganja kering, 1 (satu) buah mancis, dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7878/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **MUHAMMAD RONAL AIs. RONAL** adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 63/JL.10064/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) am diduga ganja kering dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra H Putra, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama personil lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama personil lainnya sedang melakukan penyelidikan dekat SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat Terdakwa di pondok depan SD Desa Huta Lombang Lubis dimana Rio Pradana bertanya maksud keberadaan Terdakwa dan diikuti dengan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Rio Pradana menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bawah menurut keterangan Terdakwa memperoleh ganja dari Mabin sebanyak 2(dua) am di dekat masjid Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menggunakan 1(satu) am ganja kering di dekat masjid Desa Huta Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hendak minum kopi di warung kopi dan setelah itu akan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan penguasaan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya.

2. Rio Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama personil lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama personil lainnya sedang melakukan penyelidikan dekat SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat Terdakwa di pondok depan SD Desa Huta Lombang Lubis dimana saksi bertanya maksud keberadaan Terdakwa dan diikuti dengan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut saksi menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bawah menurut keterangan Terdakwa memperoleh ganja dari Mabin sebanyak 2(dua) am di dekat masjid Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menggunakan 1(satu) am ganja kering di dekat masjid Desa Huta Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hendak minum kopi di warung kopi dan setelah itu akan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan penguasaan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya sekira pukul 21.00 WIB tanggal 13 Juli 2020 di pondok depan SD Desa Huta Lombang, Terdakwa dihampiri dan ditanya oleh saksi Rio Pradana mengenai maksud keberadaan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bawah Terdakwa memperoleh ganja dari Mabin sebanyak 2(dua) am di dekat masjid Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1(satu) am ganja kering di dekat masjid Desa Huta Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa hendak minum kopi di warung kopi dan setelah itu akan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan penguasaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo;
- 1(satu) am ganja kering;
- 1(satu) buah korek api gas/mancis;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab.: 7878/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabilabfor Polda Sumut serta Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T keduanya selaku Pemeriksa yang menyatakan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Ronal Als Ronal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian sesampainya sekira pukul 21.00 WIB tanggal 13 Juli 2020 di pondok depan SD Desa Huta Lombang, Terdakwa dihampiri dan ditanya oleh saksi Rio Pradana mengenai maksud keberadaan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bawah Terdakwa memperoleh ganja dari Mabin sebanyak 2(dua) am di dekat masjid Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1(satu) am ganja kering di dekat masjid Desa Huta Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa hendak minum kopi di warung kopi dan setelah itu akan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannnya dengan penguasaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab.: 7878/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut serta Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T keduanya selaku Pemeriksa yang menyatakan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Ronal Als Ronal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar



dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan surat serta keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya sekira pukul 21.00 WIB tanggal 13 Juli 2020 di pondok depan SD Desa Huta Lombang, Terdakwa dihampiri dan ditanya oleh saksi Rio Pradana mengenai maksud keberadaan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan penguasaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau menguasai narkotika jenis ganja dimana tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menanam adalah menaruh(bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memiliki adalah mempunyai, dimaknai sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan surat serta keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Desa Huta Lombang Lubis Kec.Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju SD Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya sekira pukul 21.00 WIB tanggal 13 Juli 2020 di pondok depan SD Desa Huta Lombang, Terdakwa dihampiri dan ditanya oleh saksi Rio Pradana mengenai maksud keberadaan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan 1(satu) bungkus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok warna biru merek Evo yang berisikan 1(satu) am ganja kering, 1(satu) buah mancis dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Mabin sebanyak 2(dua) am di dekat masjid Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan penguasaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan dalam Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkoba jenis ganja tanpa izin sekira pukul 21.00 WIB tanggal 13 Juli 2020 di pondok depan SD Desa Huta Lombang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sub unsur memiliki terhadap perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- 1(satu) am ganja kering;
- 1(satu) buah korek api gas/mancis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan(narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus kotak rokok warna biru merek Evo;
- 1(satu) am ganja kering;
- 1(satu) buah korek api gas/mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Ronal Lubis Alias Ronal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN MdI